



**PENETAPAN**

Nomor 1026/Pdt.G/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir RANJOK, 31 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Penujak, 14 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Tongkek Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1026/Pdt.G/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** dan **TERMOHON** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 46/46/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, **PEMOHON** dengan **TERMOHON** tinggal Bersama serumah di Dusun Ranjok Desa: Aik Berik Kec. Batukliang Utara, selama kurang lebih 2 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

- **ARINA SABILA ASNA**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Mataram, tanggal 4 November 2019;

4. Bahwa sekitar bulan Februari 2020 kehidupan rumah tangga **PEMOHON** dengan **TERMOHON** mulai tidak harmonis disebabkan tindakan serta perbuatan-perbuatan **TERMOHON** sebagai berikut:

a. **TERMOHON** sering berkata meminta perceraian tanpa sebab akibat;

b. **TERMOHON** sering marah tanpa alasan yang jelas kepada **PEMOHON**, walaupun **PEMOHON** telah berulang kali meminta penjelasan penyebab sikap **TERMOHON** tersebut agar ditemukan solusi yang tepat;

c. **TERMOHON** seringkali tidak pernah mendengar nasehat dan pandangan-pandangan yang baik dari **PEMOHON**;

d. **TERMOHON** sering bersikap tidak menghargai keluarga **PEMOHON**;

e. **TERMOHON** berperilaku dan bersikap terlalu kelewatan Cemburu, sampai tidak mengenal orang, bahkan kepada orang tua;

f. **TERMOHON** sering berkata-kata kepada orang tua **PEMOHON**, seolah-olah tidak menghargai orang tua **PEMOHON**, sehingga **PEMOHON** merasa malu, karena sejatinya Orang tua adalah orang yang membesarkan dan mendidik **PEMOHON**.

5. Bahwa berdasarkan perilaku buruk **TERMOHON** sebagaimana telah diuraikan di atas, menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON**, sehingga kehidupan rumah tangga **PEMOHON** dengan **TERMOHON** **tidak dapat mencapai**

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.1026/Pdt.G/2021/PA.Pra



**tujuan dari pernikahan** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** yang pada pokoknya menyatakan :

**“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa” ;**

Dan ;

-----  
-

Ketentuan **Pasal 3 Perpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **“Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah” ;**

6. Bahwa dengan adanya perselisihan antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** yang terus menerus menyebabkan rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON** sulit untuk dirukunkan kembali. Bahkan sejak bulan Maret 2021, **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah pisah rumah, yang mana **TERMOHON** sudah pulang dan tinggal dirumah orang tua **TERMOHON**, dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri, akan tetapi sebagai tanggung jawab **PEMOHON** sebagai seorang bapak/ayah, **PEMOHON** tetap memberikan nafkah kepada anak setiap bulannya;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **TERMOHON** sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk memperhatikan dan menegakkan kehidupan rumah tangga **PEMOHON** dengan **TERMOHON** kearah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Perilaku dan perbuatan **TERMOHON** tersebut sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah hukum islam, sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.1026/Pdt.G/2021/PA.Pra



- **Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :**

- **Pasal 30**, pada pokoknya menyatakan bahwa **“suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat” ;**
- **Pasal 33**, pada pokoknya menyatakan bahwa **“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain” ;**
- **Pasal 34 ayat (3)**, pada pokoknya menyatakan **“Jika suami atau istri melalaikan keajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan” ;**

- **Demikian juga sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:**

- **Pasal 19 huruf (a)**, pada pokoknya menyatakan bahwa **“Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan ;**
- **Pasal 19 huruf (f)**, pada pokoknya menyatakan bahwa **“Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;**

8. Bahwa oleh karenanya sangat beralasan hukum PEMOHON mengajukan cerai talak ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON**, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan **Nomor: 46/46/1/2019**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 23 Januari 2019, adalah Bubar **Karena Perceraian**
3. Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Dan atau

5. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Bahwa pada hari sidang tanggal 21 September 2021, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari sidang tanggal 21 September 2021 pemohon menyatakan mencabut kuasa secara lisan yang telah diberikan kepada kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan Pemohon menyatakan bersedia mencabut surat permohonan cerainya karena ingin membina rumah tangga lagi bersama Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 21 September 2021 pemohon menyatakan mencabut kuasa secara lisan yang telah diberikan kepada kuasa hukumnya;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.1026/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan kuasa oleh pemberi kuasa tidak perlu persetujuan penerima kuasa, maka menurut Majelis Hakim pencabutan kuasa secara lisan oleh Pemohon dapat diterima;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya karena ingin membina rumah tangga lagi bersama Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan Pemohon secara lisan dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah tercatat dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menetapkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1026/Pdt.G/2021/PA.Pra dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencabut pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp 405.000,- (Empat ratus lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriah oleh Unung Sulistio Hadi, S.H.I.,M.H. sebagai sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I. dan Fathur Rahman, S.H.I, M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.1026/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asnanik Kusprihatin, S.Ag.  
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Solatieh, S.H.I.**

**Unung Sulistio Hadi, S.H.I.,M.H.**

**Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Asnanik Kusprihatin, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	275.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	405.000,00

(Empat ratus lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.1026/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)